

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

1. Akibat hukum suatu perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan dapat dianalisis dari keabsahan perjanjian lisan dalam hukum perdata Indonesia, sepanjang syarat sahnya perjanjian terpenuhi sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, yakni terdapat kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, serta causa yang halal. Kesepakatan merupakan awal terjadinya suatu perjanjian lisan yang mengikat kedua belah pihak atau lebih dalam satu ikatan perjanjian. Hukum perdata Indonesia tidak mensyaratkan bentuk tertulis sebagai elemen konstitutif sahnya perjanjian, kecuali dalam jenis perjanjian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Oleh karena itu, perjanjian lisan memiliki kedudukan hukum yang sama kuatnya dengan perjanjian tertulis, asalkan unsur-unsur sahnya terpenuhi dan mampu ditunjukkan melalui alat bukti sah menurut hukum acara perdata. Asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak memperkuat legitimasi perjanjian lisan sebagai perikatan yang sah dan mengikat secara hukum. Dalam praktik, pembuktian keabsahan perjanjian lisan dapat dilakukan melalui saksi, persangkaan, pengakuan, dan bukti elektronik yang kini diakui legalitas dan kekuatan pembuktiannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) *Juncto* Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang

menegaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

2. Bentuk Penerapan Asas kepastian hukum dalam perjanjian utang piutang secara lisan dengan para pihak yang melakukan perjanjian harus memiliki bukti yang shahih sebagaimana diatur dalam Pasal 1895 dan Pasal 1912 KUHPerdara terkait dengan persaksian, dan atau UU ITE dokumen elektronik. Penerapan Asas itikad baik memiliki peran penting sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian lisan. Dalam praktik perjanjian tidak tertulis, asas ini digunakan hakim untuk menilai niat, perilaku, dan kepatutan para pihak dalam menjalankan isi perjanjian. Asas itikad baik, baik dalam dimensi subjektif maupun objektif, memungkinkan hakim memberikan perlindungan kepada kreditur meskipun tidak ada dokumen perjanjian tertulis, selama terbukti bahwa kreditur telah melaksanakan kewajiban secara patut dan debitur menunjukkan sikap wanprestasi atau menyalahgunakan kepercayaan. Penerapan asas ini terlihat dalam beberapa putusan pengadilan yang secara implisit menggunakan tolok ukur moralitas, kepatutan, dan kejujuran untuk menilai validitas perikatan dan memberikan keadilan substantif bagi pihak yang dirugikan. Dengan demikian, asas itikad baik memperluas jangkauan perlindungan hukum dalam perjanjian lisan, khususnya terhadap kreditur yang telah beritikad baik dalam pelaksanaan perikatan.

4.2 Saran

Merujuk dari simpulan yang sudah dipaparkan, ada beberapa saran yang bisa diberikan guna menunjang efektivitas perlindungan hukum pada kreditur di perjanjian lisan:

1. Kreditur disarankan untuk tetap melakukan dokumentasi minimum terhadap kesepakatan lisan yang dilakukan, seperti mencatat transaksi, menyimpan bukti transfer, atau menggunakan sarana komunikasi elektronik yang dapat direkam secara sah. Langkah ini penting untuk mengantisipasi potensi sengketa dan memperkuat posisi hukum kreditur jika terjadi wanprestasi. Kreditur juga perlu memahami prinsip-prinsip hukum perjanjian, termasuk asas itikad baik dan kewajiban pembuktian dalam hukum acara perdata.
2. Masyarakat umum harus dapat meningkatkan kesadaran hukum bahwa meskipun perjanjian lisan diakui oleh hukum perdata Indonesia, bentuk tertulis tetap memberikan jaminan yang lebih kuat dalam hal pembuktian. Dalam konteks sosial yang masih menjunjung nilai kepercayaan, masyarakat perlu memahami bahwa itikad baik dan tanggung jawab moral harus dijaga agar tidak menimbulkan kerugian hukum terhadap pihak lain. Masyarakat juga diharapkan proaktif dalam mencari informasi hukum dan melakukan konsultasi sebelum membuat komitmen hukum, termasuk yang dilakukan secara lisan.